



ARSIP  
HUKUM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka diperlukan adanya pembiayaan untuk mengoptimalkan kinerja para Penyuluh Pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN  
PENYULUHAN PERTANIAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;
6. Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat berwenang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
7. Penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mengorganisasikan dirinya dalam menjalan kaninformasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
8. Non Pegawai Negeri Sipil adalah orang perorangan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat disebut sebagai Tenaga Harian Lepas.
9. Pelaku utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar petani beserta keluarga intinya.
10. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektifitas dan efisiensi.

Pasal 3

Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien.

BAB III  
BIAYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
Pasal 4

- (1) Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian diberikan kepada penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak dan dipertanggungjawabkan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Biaya Bahan Bakar Minyak diberikan untuk mendukung transportasi penyuluh dalam melakukan kunjungan ke daerah binaannya, pendampingan dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Besaran Biaya Bahan Bakar Minyak yang diberikan kepada penyuluh Pertanian Kabupaten, Balai Penyuluhan dan penyuluh Pertanian tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bahan bakar minyak yang digunakan adalah Pertamina atau Peralite
  - a. pertanggungjawaban biaya berupa *struk* Asli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
  - b. khusus untuk penyuluh yang bertugas dan berdomisili di Desa Bonto Birao, Lanne, Tompo Bulu dan Kepulauan dapat menggunakan nota berstempel dari pengecer setempat.
- (5) Penggunaan Bahan Bakar Minyak disesuaikan dengan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberjan bimbingan;
  - b. pelatihan;
  - c. arahan; dan
  - d. supervise

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 6

ARSIP  
BAGIAN HUKUM

- (1) Penggunaan Biaya Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan penyuluhan oleh penyuluh dituangkan dalam bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan antara jumlah pemakaian dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
- (2) Laporan kegiatan penyuluhan paling lambat diterima Dinas Pertanian tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan bukti *struk* bahan bakar minyak.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 7

Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian diberikan setiap bulan, mulai bulan Januari sampai Desember

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 16 Agustus 2019  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 19 Agustus 2019  
Pih SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

JUMLIATI

PARAF KOORDINASI  
SEKDA :   
ASISTEN :   
KADIS :   
SEKRETARIS :   
KABID :   
KONSEPTOR :   
PENGETIK :

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR 29